



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 147/ Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Maros tanggal 27 Mei 2011 di bawah register perkara nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mrs dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor .../33/IX/2007 tertanggal 11 September 2007.
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis.
- Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada penggugat
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya,
namun tergugat tidak menghiraukan

- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut, sehingga pada bulan Agustus 2009, tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.
- Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing- masing tanggal 1 Juni 2011 dan 20 Juni 2011 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh penggugat

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor .../33/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai (bukti P)

Bahwa selain bukti P tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi masing- masing telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros memberikan



kesaksian di bawah

sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu bernama MT.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Mandai pada tanggal 30 Agustus 2007.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri selama dua tahun namun tidak dikaruniai anak
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan penggugat, bahkan tergugat sering minum-minuman keras, dan jika dinasehati oleh penggugat tidak dipanggapi baik oleh tergugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2009 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, penggugat telah kembali ke rumah saksi karena tidak tahan dengan ulah tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat.

2. **SAKSI II**, umur

57 tahun, agama

Islam,

pekerjaan

Petani,

bertempat

tinggal di

Kecamatan

Mandai

Kabupaten

Maros.

memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan dan tergugat bernama MT.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Mandai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan dan orang tua tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tergugat sering minum-minuman keras, dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat tidak menaggapinya dengan baik bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa sejak Agustus 2009 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kehadiran tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa relaas panggilan kepada tergugat dan ternyata tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros masing-masing tanggal 1 Juni dan 20 Juni 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa langkah mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada penggugat dan jika dinasehati tergugat tidak menghiraukan, akibat perbuatan dan tingkah laku tergugat sehingga pada bulan Agustus 2009 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, dimana ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis dan majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg., alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg. alat bukti dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian. Keterangan saksi saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2007 di Kecamatan Mandai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama SR dan saksi kedua Penggugat yang bernama WD dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Agustus 2007 di Kecamatan Mandai.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama dua tahun
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang. Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa penyebab pisah antara penggugat dan tergugat karena tergugat selalu marah-marah, tidak berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sering minum-minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras.

6. Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

7. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa sejak Agustus 2009 telah berpisah tempat kediaman antara penggugat dan tergugat sampai sekarang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa jika suami istri tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih dan sayang, kepada pasangan hidupnya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) secara nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *joncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik



bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga membawa penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah terurai di atas, dipandang telah sejalan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; - *Antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terbukti yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dalam gugatan penggugat telah memenuhi syarat



hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu
ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi
pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan
dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Mandai**
Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1
Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandai Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011M. Bertepatan dengan 2 Syakban 1432H., oleh Drs. Baharuddin SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH dan Sitriya Daud, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH

Drs.

Baharuddin SH,MH

Sitriya Daud, S.HI

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	391.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)